JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)
Vol.3, No.3 Maret 2025
e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX
PT. Media Akademik Publisher
AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

TINJAUAN YURIDIS BENTUK PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DI INDONESIA (MANDATORY VS VALUNTARY)

Oleh:

Jefri[1]
I Gusti Ngurah Dharma Laksana[2]

Universitas Udayana
Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali (80361).
Korespondensi Penulis: Jefri.sefriawan@gmail.com, Dharma_laksana@unud.ac.id.

Abstract*. The corporation, in conducting its business operations, must be capable of creating an impact on society. Therefore, this research seeks to investigate the obligations of companies in fulfilling their responsibilities to society and to review the legal supervision and accountability of CSR implementation in Indonesia. This study employs a normative legal approach to analyze legal regulations related to CSR and understand the concept and role of CSR from a legal perspective in Indonesia. In light of the results obtained from this study, it is explained that in Indonesia, there are several legal obligations governing CSR, and companies must comply with these provisions, originating from Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 25 of 2007 concerning Investment, and other legal sources.*
Keywords: *Corporate, CSR, Accountability.*

Abstrak. Perusahaan dalam menjalankan roda usahanya harus mampu memberikan dampak bagi masyarakat. Untuk itu studi ini memiliki maksud untuk mengkaji kewajiban perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat serta meninjau pengawasan dan akuntabilitas hukum dari pelaksanaan CSR di Indonesia. Studi ini

Received February 28, 2025; Revised March 09, 2025; March 17, 2025
*Corresponding author: *Jefri.sefriawan@gmail.com*

menggunakan pendekatan hukum normatif guna menelaah peraturan hukum terkait CSR dan memahami konsep serta peran CSR dalam perspektif hukum di Indonesia. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, menjelaskan bahwa di Indonesia ada sejumlah kewajiban hukum yang mengatur mengenai CSR dan perusahaan harus mematuhi ketentuan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan sumber lainnya.

Kata Kunci: Perusahaan, CSR, Akuntabilitas.

LATAR BELAKANG

Perusahaan adalah sebuah badan usaha yang secara berkelanjutan dan terang-terangan menjalankan kegiatan di bidang perekonomian dengan maksud untuk memperoleh laba atau profit, yang tercatat melalui pembukuan.[1] Dalam menjalankan roda usahanya, perusahaan harus memberikan sumbangsih dalam memajukan tatanan kehidupan masyarakat guna mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Di Indonesia, pembangunan didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, yang mencakup kewajiban sosial dan lingkungan. Keterlibatan perusahaan pada konteks pembangunan berkelanjutan melibatkan penyusunan program-program peduli masyarakat di sekitarnya. Ini mencakup ketaatan terhadap norma-norma yang mengatur kehidupan bersama, yang menjadi elemen krusial dalam mendukung operasional bisnis di wilayah tersebut. Konsep ini kerap dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).[2] Tanggung jawab sosial menggambarkan pandangan berupa kegiatan usaha mempunyai keharusan tertentu terhadap masyarakat di samping mencari profit bagi mereka. Dalam pengertian *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya CSR) yang mencakup beragam aspek, yaitu *Social Responsibility* dan *Social Leadership*. CSR dapat diinterpretasikan sebagai tanggungjawab badan usaha untuk merancang tata kelola, menentukan kebijakan, dan menjalankan kegiatan guna menghasilkan keuntungan bagi sekitar. Meskipun demikian, pandangan lain menyatakan bahwa CSR melibatkan partisipasi dari sektor bisnis dalam mendukung pembangunan

[1] Fatmawatie Naning. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Kediri, STAIN Kediri Express, 2017), 7.
[2] Suparman. "Coorporate Social Responsibility: Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Kepedulian Perusahaan Dengan Masyarakat." *Interaksi Jurnal Ilmu Komunikasi 2*, No.2 (2013): 69–81.

berkelanjutan, melibatkan evaluasi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan tersebut.[3] Dalam perspektif Milton Friedman, "CSR merupakan upaya melakukan operasional bisnis sejalan dengan kehendak pemegang saham, yang umumnya berorientasi pada tujuan mencapai laba maksimal." Dalam pandangan ini, perusahaan harus mematuhi aturan dasar dalam masyarakat yang ditetapkan oleh hukum.[4] Sementara itu, dalam perspektif Roundtable, "eksistensi perusahaan sangat bergantung pada dukungan dari masyarakat umum." Perusahaan mendapatkan sejumlah kekhususan, seperti tanggungjawab terbatas, kelangsungan usaha tanpa batas waktu, dan perlakuan pajak yang istimewa. Oleh karena itu, sebagai bagian dari konstituennya, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat secara keseluruhan, karena masyarakat hingga para konstituen memberikan izin untuk memperoleh berbagai keistimewaan tersebut.[5]

Pada tahun 2007, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan dari rakyat telah menetapkan konsep disebut sebagai CSR. Konsep ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Pada Pasal 74 UUPT mencakup empat ayat, dimana ayat ini menetapkan tugas bagi seluruh korporasi yang beroperasi pada sektor kekayaan alam untuk menjalankan kewajiban sosial dan lingkungannya. Pada umumnya, CSR merujuk pada partisipasi dari sektor bisnis terhadap pembangunan berkelanjutan, di mana perusahaan harus memperhatikan dampak-dampak dari kegiatan mereka.[6] Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 mengenai Penanaman Modal (disingkat sebagai UUPM), dijelaskan kewajiban sosial perusahaan pada Pasal 15 huruf (b) dan tanggung jawab lingkungan pada Pasal 16 huruf (d). Pasal 15 huruf (b) menegaskan bahwa "setiap penanaman modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan", sementara Pasal 16 huruf (d) menyatakan bahwa "setiap penanam modal bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan". Dengan demikian, suatu entitas usaha yang melakukan investasi harus menyusun program kegiatan CSR dengan tujuan meningkatkan jaminan kelangsungan aktivitas perusahaan. Keberlanjutan ini memiliki signifikansi karena

---

[3] Fatmawatie Naning, *loc cit*.
[4] Solihin, Ismail. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, (Jakarta: Salemba Empat,2018), 6.
[5] *Ibid* 8.
[6] Fatmawatie Naning, *Op cit*, 43.

terdapat korelasi seimbang serta adanya keterkaitan pelaku bisnis dengan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR dan keberlanjutan lingkungan menjadi teramat relevan.[7] Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat pengaturan hukum mengenai CSR yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PP TJSL). Berdasarkan pengaturan hukum tersebut, terdapat perbedaan dalam mengartikan istilah dari tanggung jawab sosial dari perusahaan. Pada UUPM, memberikan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (disingkat TJSP). Dalam konteks UUPM ini, kewajiban didefinisikan melekat pada setiap perusahaan, dan tidak ada pembatasan mengenai jenis atau bentuk perusahaan yang diharuskan mengimplementasikan kewajibannya. Di sisi lain, UUPT menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), di mana kewajiban ini memiliki makna sebagai kepatuhan dari suatu entitas usaha yang memberikan limitasi pada jenis bidang usaha dari suatu perusahaan, yaitu berkaitan dengan kekayaan alam. Terbukti dengan adanya pengajuan uji materil UUPT terkhusus pasal 74 ke MK pada 2008 silam. Walaupun telah diserahkan dan PP TJSL sudah disahkan, namun makna CSR yang digunakan dalam peraturan tersebut tetap memiliki perbedaan dengan interpretasi yang terdapat dalam UUPM dan UUPT.

Di samping perbedaan makna CSR, terdapat juga ketidakselarasan dalam pengaturan pertanggungjawaban pelaksanaan CSR pada kedua undang-undang tersebut. Sementara dalam UUPT implementasi TJSL harus dicantumkan pada akuntabilitas tahunan. Di sisi lain, dalam UUPM, tidak ada ketentuan yang tegas mengenai pelaporan dari CSR.[8] Ketidak selarasan tersebut berpengaruh terhadap implementasi TJSP dan akuntabilitasnya yang bemuara untuk menjamin kepatuhan dari hukum perusahaan.

Berlandaskan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan seperti berikut:

1. Pengaturan penerapan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

[7] Susioldi, Priyanto "Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Mendukung 5 Pembangunan Berkelanjutan." *Spirit Publik,* 4. No 2 (2008): 123 -130.
[8] Safitri, Nanda Melinia, et.al. "Singkronisasi Pengawasan CSR dalam Hukum Positif Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 2, No. 3 (2022): 290.

2. Bagaimanakah bentuk pengawasan dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan CSR di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini lebih lanjut akan membahas bagaimana ketentuan dan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai implementasi dari CSR secara umum, serta bentuk dari akuntabilitas dan pengawasan CSR itu sendiri. Sebelumnya, terdapat penelitian-penelitian yang ada kesamaan dengan penulisan ini, tetapi terdapat perbedaan muncul dalam peninjauan cakupan objek penelitian, termasuk, (i) Penelitian oleh Nur Arifudin dengan judul "*Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas" dengan hasil penelitian yang menekankan gambaran CSR sesuai UUPT serta kendala terhadap penegakkanya. (ii) Penelitian oleh Jamin Ginting dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam *Good Corporate Governance* (GCG)" dengan hasil belum adak kesusiaan pengaturan CSR dalam prinsip GCG berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. (iii) Penelitian oleh Nanda Melinia Safitri, Surya Anoraga, Fitria Esfandiari dengan judul "Sinkronisasi Pengawasan CSR dalam Hukum Positif Indonesia" dengan hasil adanyan disinkronisasi UU yang mengatur CSR dengan Perda Kota Malang. Penelitian berbeda dari riset sebelumnya karena secara khusus mengeksplorasi kewajiban yang harus dipatuhi secara hukum oleh CSR berdasarkan tiga undang-undang. Fokus analisis dalam artikel ini akan ditujukan pada pengaturan dan akuntabilitas dari CSR. Metode analisis yang digunakan dalam artikel ini akan mengacu pada metode analisis yuridis-normatif, di mana penulis akan mengevaluasi sumber data dari peraturan hukum dan literatur hukum yang relevan.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini ditulis dengan memakai metode penelitian hukum normatif guna membangun argumentasi hukum melalui pokok permasalahan, bagaimana pengaturan penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta bentuk pengawasan dan akuntabilitas dari pelaksanaan CSR berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dimana penulis ingin memberikan

pemahaman yang berbasis pada ilmu hukum demi menemukan harmonisasi penelitian dalam menemukan kebenaran hukum yang komprehensif yakni dengan meneliti aturan-aturan perundangan yang meregulasi dengan kenyataan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan serta pengawasan dan akuntabilitas hukum terhadap pelaksanaan CSR di Indonesia. Kemudian jurnal ini memakai Pendekatan Regulasi Perundang-Undangan (*Regulation Approach*) disertai denagan Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Dengan berpatok pada aturan perundang-undang yang mengatur pokok permasalahan mengacu pada "Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas", dan dasar hukum lainnya yang hadir dari aturan hukum yang berkorelasi satu sama lain dalam isu yang sama, yang diyakini mampu memberikan pengaturan yang jelas mengenai kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, disamping itu regulasi tersebut memuat sifat-sifat dari pendekatan terhadap perundang-undangan, yakni *comprehensive*, *all-inclusive,* dan *systematic*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Ditinjau Dari Konteks Hukum Di Indonesia

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bukan sekadar perihal pengeluaran uang, karena sebuah perusahaan tidak hanya tentang menghasilkan laba semata, melainkan pula tentang berpartisipasi dalam kesejahteraan masyarakat sekitar sebagai bentuk keadilan yang menciptakan dan mewariskanya kepada generasi mendatang.[9] Artinya untuk setiap perusahaan, baik yang memiliki status hukum maupun yang tidak, harus aktif dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.[10] Implementasi dari tanggungjawab sosial Perusahaan ini tentu didorong oleh pengetahuan baru di lingkungan bisnis di Indonesia, yaitu bahwa pembangunan berkelanjutan hanya bisa terwujud atau dipertahankan dengan menjaga kehargonisan di

[9] Adnan, Shayuti Mohamed, et al. "The Influence of Culture and Corporate Governance on Corporate Social Responsibility Disclosure: A Cross 12. Country Analysis." *Journal of Cleaner Production* 198, No 1 (2018): 820–832.
[10] S Feronika, Ester Sarah, et al. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan." *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, No 1 (2020): 1–11.

antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, maka pemerintah memutuskan untuk mengatur CSR melalui supremasi hukum yang pasti.

Dua pasal yang memegang peran penting dalam pembentukan regulasi terkait CSR adalah "Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal-pasal ini berada di bawah UUD NRI 1945 dalam hierarki hukum makna CSR sesuai dengan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Alinea 4 Pembukaan UUD NRI 1945, yang pada akhirnya bermuara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Prinsip keadilan adalah fokus penting dalam penyelengaraan CSR, dengan upaya untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung agar turut menikmati manfaat pembangunan, sehingga tidak hanya sebagian kecil masyarakat yang merasakannya. Asas-asas CSR juga sesuai dengan ide ekonomi yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) ini, dimana dalam ekonomi demokratis berlandaskan pada asas-asas kerjasama, keadilan efisien, ketahanan lingkungan, kesadaran akan ekologi, swasembada, dan menjaga harmoni antara progres dan integritas ekonomi nasional. Asas-asas tersebut mencerminkan tujuan pelaksanaan CSR. Kemudian Pasal 34 memiliki makna yang memungkinkan berbagai cara dan upaya untuk memberdayakan masyarakat, dan salah satunya adauulah mengarahkan program CSR kepada individu atau komunitas yang memerlukan berdasar pada Pasal 34 UUD NRI 1945.[11]

Dalam aturan turunannya, CSR diatur pula dalam UUPT dan UUPM. Dalam Pasal 1 angka 3 UUPT, disebutkan bahwa

"*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang memberikan manfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya*."

Hal ini didasarkan karena adanya kesenjangan sosial yang signifikan.[12] Dari definisi ini, dapat ditemukan adanya perbedaan dalam menjalankan TJSP. Regulasi dalam UUPT memiliki cakupan lebih luas daripada yang ada pada UUPM, sebab mencakup dua aspek tanggung jawab secara bersamaan, yakni sosial dan lingkungan. Ketentuan dalam UUPT memberikan dampak yang signifikan terasa, karena perusahaan dapat secara aktif

[11] Arumningtyas, Sekar, A. L. W. Lita Tyesta, and Hasyim Asy'ari. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)," *Diponegoro Law Journal*, vol. 6, no. 1, pp. 1-12, (2016): 7.
[12] Fajar Mukti. *Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Penerapannya Pada Perusahaan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2012), 113-114.

berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Sementara itu, dalam UUPM, kewajiban sosial perusahaan terbatas pada pemeliharaan relasi positif antara masyarakat dan kurang memberikan dampak positif langsung pada kehidupan mereka, seperti meningkatkan kesejahteraan ekonomi di lingkungan setempat.[13] Perbedaan berikutnya dapat dinilai dalam cakupan sektor bisnis perusahaan yang diwajibkan mematuhi TJSL. Pasal 15 huruf b UUPM hanya menegaskan bahwa, "*setiap penanam modal wajib*." Sebaliknya Pasal 74 Ayat (1) UUPT menyatakan bahwa "*Perseroan yang beroperasi di sektor dan/atau terkait dengan sumber daya alam diharuskan memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan*." Menurut analisis pasal di atas, perseroan yang terlibat dalam kegiatan usaha yang terkait dengan kekayaan alam dapat mencakup perusahaan yang mengelola dan memanfaatkannya, serta yang tidak terlibat dalam pengelolaan dan eksploitasi kekayaan alam, namun aktivitas bisnisnya berdampak pada fungsi dan kapasitas dari keayaan alam itu sendiri. Namun, jika dilihat dari perspektif ruang lingkup sektor bisnis, yang diwajibkan memenuhi TJSL, peraturan yang tercantum dalam UUPM sangat sesuai dikomparasi pada aturan dalam UUPT sebab, mencakup semua jenis Perusahaan baik yang beroperasi di sektor hasil bumi bahkan diluar itu.[14] Pengaturan dalam UUPM condong memberikan prioritas keadilan pada seluruh perusahaan, tanpa melimitasi jenis usaha yang mengharuskan penanam modal untuk mematuhi TJSL. Di sisi lain, TJSL yang dijelaskan dalam UUPT dianggap tidak sepenuhnya adil karena melakukan pemisahan terhadap sektor usaha perusahaan yang diwajibkan mematuhi TJSL, terutama terbatas di Perusahaan pada sektor kekayaan alam.

Guna menjalankan kewajiban sosialnya, setidaknya perusahaan harus melaksanakan sejumlah kewajiban sosial dan lingkungan yang berlaku secara bersamaan, di mana kewajiban sosial perusahaan merupakan satu aspek dari kewajiban perusahaan terhadap pemangku kepentingan (stakeholders).[15] Pengaturan dari kewajiban perusahaan ini, setidaknya harus memenuhi empat jenis kewajiban yang harus dipatuhi terhadap masyarakat sekitarnya, yakni:

[13] Hidayat, Ridha, et al. "Analisis yuridis tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat sekitar." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.4 (2020): 540.
[14] Ana Rhokmatussa'dyah, Ana. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
[15] Resnawaty, Risna, et al "Sustainable Development and Corporate Social Responsibility," *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6. No 3 (2019), 231–370.

a) Tanggungjawab Ekonomi (*Economic Responsibility*),
b) Tanggungjawab Hukum (*Legal Responsibility*),
c) Tanggungjawab Sosial (*Social Responsibility*),
d) Tanggungjawab Lingkungan (*Environmental Responsibility*).[16]

Ketentuan mengenai TJSL perusahaan dijabarkan dalam Pasal 74 UUPT yang secara prinsip mengatur mengenai:

a) Perusahaan yang beroperasi di sektor usaha yang terkait atau memiliki keterkaitan dengan kekayaan alam diwajibkan untuk mematuhi TJSL.[17]
b) TJSL dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap entitas usaha dan dianggap sebagai bagian dari biaya operasional yang diperhitungkan dalam implementasinya.[18]
c) Berkenaan dengan sanksi, Perusahaan yang tidak mengindahkan TJSL akan jatuhi hukuman berlandaskan pada penganturan undang-undang yang berlaku.[19]

Bentuk Pengawasan Dan Akuntabilitas Terhadap Pelaksanaan CSR Sesuai Pengaturan Hukum Di Indonesia.

Pasal 66 huruf c UUPT menegaskan bahwa setidaknya dalam laporan tahunannya, perusahaan harus menyertakan laporan tentang pelaksanaan TJSL.[20] Aturan ini kemudian diperjelas pada Pasal 6 PP TJSL, yang pada intinya pertanggungjawaban terhadap diimplementasinya TJSL yang tercantum dalam laporan tahunan harus disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebaliknya, UUPM tidak menetapkan kewajiban pelaksanaan dari TJSP. Tiga undang-undang itu tidak mengatur tegas yang menunjukkan keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan TJSL. Ketika pemerintah mengharuskan perusahaan melaksanakan TJSL melalui peraturan, namun dalam

---

[16] Hidayat, Ridha, et al., *Op cit*, 538.
[17] Arief Budiman. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Berbasis Inovasi Teknologi Dan Kearifan Lokal*, Makalah Disampaikan Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 Januari 2011.
[18] Siregar, Budi Gautama, "Social Responsibility Dalam Meminimalkan Praktik Manajemen Laba." *Jurnal Riset Ekonomi Islam* 1 No.1 (2018), 35-46.
[19] Ayu, Isdivana Kusuma." Analisis Yuridis Pemberian Sanksi Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Olch Perseroan Terbatas Yang Bergerak Di Bidang Sumber Daya Alam, "*Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 1, No .5 (2013): 1-21.
[20] Suryono, Kelik Endro, dan Brandon Alfin Rahadat, "Tanggung Jawab Hukum Pt Jiwasraya Terhadap Nasabah*," Jurnal Meta-Yuridis* 3, no. 2 (September 20, 2020).

praktiknya pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut hanya terbatas pada laporan yang disampaikan dalam RUPS tanpa kejelasan keterlibatan pemerintah, hal tersebut dapat mengakibatkan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan TJSL oleh perusahaan.[21]

Tabel 1. Ketentuan Pengawasan dan akuntabilitas CSR.

No	**Keterangan**	**UU Nomor 40 Tahun 2007 Tetang Perseroan Terbatas**	**UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal**	**PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas**
1.	Pengaturan Pengawasan	Tidak mengatur	Tidak mengatur	Tidak mengatur
2.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan CSR	Pasal 66 Huruf c "Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurangkurangnya laporan pelaksanaan Tanggung-Jawab Sosial dan Lingkungan."	Tidak mengatur	Pasal 6 "Pelaksanaan tanggung-jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS."

Sumber: Berdasarkan analisis hukum

Permasalahan terkait dengan pemantauan penerapan CSR sesudah melakukan evaluasi terhadap undang-undang di atas, tidak ditemukan ketentuan mengenai pengawasan CSR. Walaupun pada hakikatnya, dalam nilai-nilai Pancasila tentang "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Harus diwjudukan. Pokok pikiran ini

memberikan mandat terhadap pemerintah guna menjalankan program-program yang bertujuan mencapai atau mendorong percepatan tercapainya keadilan sosial. Dalam

[21] Nanda Melinia Safitri, et.al, *Op cit*, 292.

konteks permasalahan pengaturan terhadap pengawasan dan akuntabilitas di atas, mengakibatkan konsekuensi berupa ketidakpastian hukum. Dalam konteks ini, dampak yang tercipta yaitu kekaburan norma, akibat ketidakpastian dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pandangan Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum, hukum seharusnya mencakup nilai-nilai identitas seperti kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.[22] Sejalan dengan prinsip kepastian hukum, kejelasan norma dianggap penting agar dapat menjadi acuan para stakeholder yang terkena aturan. Apabila norma menitikberatkan pada pokok "seharusnya" (das sollen) menghadai kekaburan, hal tersebut dapat mengakibatkan kekacauan dalam penerapannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Di Indonesia, TJSL tidak hanya sebatas pengeluaran dana, melainkan juga melibatkan partisipasi dalam kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk keadilan yang diwariskan kepada generasi mendatang. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dipicu oleh pemahaman baru pada lingkungan bisnis, yang memandang pembangunan berkelanjutan sebagai harmonisasi antara semua aspek kehidupan. Adanya perbedaan cakupan kewajiban sosial dan lingkungan antara dua dasar hukum yang mengaturnya menunjukkan ketidaksempurnaan dalam memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selanjutnya tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan CSR di Indonesia, seperti yang terlihat dari analisis terhadap undang-undang yang mengaturnya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, mengakibatkan kekaburan norma dan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan CSR oleh perusahaan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk memperjelas peraturan terkait pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan CSR agar tercapainya tujuan keadilan sosial yang diinginkan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Ana Rhokmatussa Suratman, Hukum Investasi Dan Pasar Modal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

[22] Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelengaraan Perpajakan di Indonesia," *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 02 (December 31, 2019): 87–93.

Fajar Mukti, Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Penerapannya Pada Perusahaan di Indonesia, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2012).

Ismail Solihin, Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability, (Jakarta: Salemba Empat,2018).

Naning Fatmawatie, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, (Kediri, STAIN Kediri Express, 2017).

Jurnal

A. Lita Tyesta A.L.W, Hasyim Asy'ari. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)," Diponegoro Law Journal, vol. 6, no. 1, pp. 1-12, Oct. 2016.

Arief Budiman, Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Berbasis Inovasi Teknologi Dan Kearifan Lokal, Makalah Disampaikan Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 Januari 2011.

Ayuti Mohamed Adnan et al. "The Influence of Culture and Corporate Governance on Corporate Social Responsibility Disclosure: A Cross 12. Country Analysis." Journal of Cleaner Production, 198.1 (2018).

Budi Gautama Siregar, Social Responsibility Dalam Meminimalkan Praktik Manajemen Laba." Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam, 1.1 (2018).

Isdivana Kusuma Ayu, " Analisis Yuridis Pemberian Sanksi Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Olch Perseroan Terbatas Yang Bergerak Di Bidang Sumber Daya Alam, "Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 1.5 (2013).

Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelengaraan Perpajakan Di Indonesia," Logika: Journal of Multidisciplinary Studies 10, no. 02 (December 31, 2019).

Kelik Endro Suryono and Brandon Alfin Rahadat, "Tanggung Jawab Hukum Pt Jiwasraya Terhadap Nasabah," Jurnal Meta-Yuridis 3, no. 2 (September 20, 2020).

Nanda Melinia Safitri, et.al. “Singkronisasi Pengawasan CSR dalam Hukum Positif Indonesia.” IRLEJ 2, No. 3 (2022).

Priyanto Susioldi. “Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Mendukung 5 Pembangunan Berkelanjutan.” Spirit Publik, 4. No 2 (2008): 123 -13.

Ridha Hidayat, et al. "Analisis yuridis tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat sekitar." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20.4 (2020).

Risna Resnawaty et al. “Sustainable Development and Corporate Social Responsibility,” Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 6.3 (2019).

Santoso Tri Raharjo, Ester Sarah Feronika, Khairani Rahma Silva. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan.” Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 7.1 (2020).

Superman. “Coorporate Social Responsibility: Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Kepedulian Perusahaan Dengan Masyarakat.” Interaksi Jurnal Ilmu Komunikasi 2, No.2 (2013).